



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROMI Bin USMAN (Alm)**;
Tempat lahir : Muara Bungo;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 10 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 29 Juli 2013 No.Pol : SP.Han/15/VII/2013/Resnarkoba sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d 17 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan permintaan dari Penyidik tanggal 15 Agustus 2013 No. SPP-26/N.5.17/Epp.1/08/2013, sejak tanggal 18 Agustus 2013 s/d 26 September 2013;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 23 September 2013 No.Print-701/N.5.17/Euh.2/09/2013, sejak tanggal 23 September 2013 s/d 12 Oktober 2013;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 25 september 2013 Nomor : 84/Pen.Pid/2013/PN.Tebo, sejak tanggal 26 September 2013 s/d 24 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : 84/Pen.Pid/2013/PN.Tebo sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Desember 2013.

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadapi sendiri persidangan ini tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 77/putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid./2013/PN.TEBO, tanggal 25 September 2013, tentang penunjukan Majelis

Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa sebagaimana terlampir dalam Surat Pelimpahan Perkara Pidana Acara Pemeriksaan Biasa yang diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muara Tebo Nomor : B-1132/N.5.17/Euh.2/09/2013, tertanggal 25 September 2013;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 77/Pen.Pid./2013/PN.TEBO, tanggal 25 September 2013, tentang penetapan hari sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Dengan Nomor Reg.Perkara : PDM-24/MA.TB/09/2013, tertanggal 25 September 2013 di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa Barang-Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada No.Reg.Perkara: PDM-24/MATB/09/2013, tanggal 29 Oktober 2013 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROMI Bin USMAN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROMI Bin USMAN (Alm), dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pirex kaca yang berisi shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah korek api (mancis);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu)

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BH 1390 LU warna Silver.

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-24/MA.TB/09/2013, tanggal 25 September 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa ROMI Bin USMAN pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira jam 23.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidak – tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jl Lintas Tebo Bungo KM 02 Depan Lapas Muara Tebo atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira jam 18.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan HENDRI dan BAYU (penuntutan terpisah) mendapatkan shabu-shabu dari YUDI (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang dibungkus oleh plastik kecil. Kemudian setelah itu terdakwa bersama-sama dengan HENDRI dan BAYU berangkat menuju Tebo dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Avanza Warna Silver dengan Nopol BH 1392 LU yang telah disewa sebelumnya. Di dalam perjalanan terdakwa bersama-sama dengan HENDRI dan BAYU sekira jam 23.00 Wib bertempat di di Jl Lintas Tebo Bungo KM 02 Depan Lapas Muara Tebo melihat ada petugas Kepolisian dari Polres Tebo yang sedang melaksanakan razia. Karena melihat razia tersebut

Halaman 3 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa bersama-sama dengan HENDRI dan putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU lalu dibawa masuk ke dalam jalan rumah makan Duren Jaya dengan maksud untuk menghindari razia serta membuang bong (alat hisap shabu). Tidak lama petugas Kepolisian mendatangi mobil yang ditumpangi oleh terdakwa bersama-sama dengan HENDRI dan BAYU dan melakukan pengegedahan ke dalam mobil tersebut lalu ditemukan alat penghisap shabu-shabu (bong) kurang lebih 3 (tiga) meter di depan mobil yang ditumpangi oleh terdakwa, 1 (satu) buah pirem kaca yang masih ada sisa shabu-shabu di pegangan pintu mobil yang ditumpangi oleh terdakwa, pipet, 3 (tiga) buah korek api (mancis) dan 1 (satu) buah plastik kecil bening berisi kristal-kristal putih. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan HENDRI dan BAYU dibawa untuk diamankan oleh petugas kepolisian ke Polres Tebo. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1454/ NNF/ 2013 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., MT, Edhi Suryanto, S.Si, Apt dan Niyati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang diketahui oleh Ir. Ulung Hanjaya, M. Met selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal – kristal putih pada tabel 01 milik terdakwa tersebut adalah POSITIF mengandung Methamfetamina yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa BAYU SETIAWAN Bin ASRIL pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di kamar mandi rumah makan daerah Bebeko Kab. Bungo kemudian di jalan daerah Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Tebo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira jam 18.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan HENDRI dan BAYU (penuntutan terpisah) mendapatkan shabu-shabu dari YUDI (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket tanpa ada izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari pihak yang berwenang yang dibungkus oleh plastik kecil. Kemudian setelah itu putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama dengan HENDRI dan BAYU berangkat menuju Tebo dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Avanza Warna Silver dengan Nopol BH 1392 LU yang telah disewa sebelumnya. Di dalam perjalanan terdakwa bersama-sama dengan HENDRI dan BAYU berhenti di sebuah rumah makan daerah Bebeko dengan maksud untuk menggunakan sebagian dari shabu-shabu yang telah di dapat sebelumnya. Terdakwa bersama-sama dengan HENDRI dan BAYU menggunakannya dalam kamar mandi rumah makan tersebut dengan cara pertama-tama shabu-shabu tersebut dimasukan ke dalam pirek kaca yang disambungkan kepada bong kaca (alat hisap). Setelah pirek yang berisi shabu-shabu tersebut terpasang kepada bong kemudian pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (mancis) dengan api kecil, lalu bong (alat hisap) tersebut dihisap dengan menggunakan pipet yang terhubung ke bong sehingga keluar asap yang kemudian terdakwa hisap asap tersebut seperti merokok secara bergantian dengan HENDRI dan BAYU tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Setelah sebagian shabu-shabu tersebut digunakan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan HENDRI dan BAYU melanjutkan perjalanan menuju Tebo. Di daerah Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo terdakwa bersama HENDRI dan BAYU menggunakan shabu-shabu itu kembali di dalam mobil yang digunakan terdakwa bersama-sama dengan HENDRI dan BAYU. Bahwa terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Kemudian sekira jam 23.00 Wib bertempat di di Jl Lintas Tebo Bungo KM 02 Depan Lapas Muara Tebo melihat ada petugas Kepolisian dari Polres Tebo yang sedang melaksanakan razia. Karena melihat razia tersebut kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa bersama-sama dengan HENDRI dan BAYU lalu dibawa masuk ke dalam jalan rumah makan Duren Jaya dengan maksud untuk menghindari razia serta membuang bong (alat hisap shabu). Tidak lama petugas Kepolisian mendatangi mobil yang ditumpangi oleh terdakwa bersama-sama dengan HENDRI dan BAYU dan melakukan pengegedahan ke dalam mobil tersebut lalu ditemukan alat penghisap shabu-shabu (bong) kurang lebih 3 (tiga) meter di depan mobil yang ditumpangi oleh terdakwa, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu-shabu di pegangan pintu mobil yang ditumpangi oleh terdakwa, pipet, 3 (tiga) buah korek api (mancis) dan 1 (satu) buah plastik kecil bening. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan HENDRI dan BAYU dibawa untuk diamankan oleh petugas kepolisian ke Polres Tebo. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1454/ NNF/ 2013 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., MT, Edhi Suryanto, S.Si, Apt dan Niyati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang

Halaman 5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Palembang yang diketahui oleh Ir. Ulung Hanjaya, M. Met selaku Kepala putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal – kristal putih 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa tersebut adalah POSITIF mengandung Methamfetamina yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **Erwin Bin H. Aliyudin;**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi Bayu;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Tebo yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi Bayu;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan razia gabungan bersama anggota kepolisian Polres Tebo lainnya di Jl. Lintas Tebo Bungo KM 02 Depan Lapas Muaratebo Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira jam 23.00 Wib;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat 1 (satu) unit mobil toyota Avanza Nopol BH 1392 LU yang datang dari arah Muara Bungo menuju Tebo, saat itu saksi berada di depan Lapas Muaratebo yang letaknya berseberangan dengan arah mobil yang ternyata berisi terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi Bayu, saksi melihat kendaraan itu sempat berhenti sebentar kemudian kendaraan tersebut masuk ke jalan di rumah makan Duren Jaya Muaratebo;
- Bahwa saksi yang merasa curiga terhadap mobil tersebut, kemudian saksi menghampiri mobil tersebut bersama dengan anggota lainnya diantaranya Briptu Hendri Frengki dan saksi Bripda Iqbal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saat itu saksi sempat mengejar terdakwa bersama dengan saksi putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri dan saksi Bayu karena melihat mereka berusaha melarikan diri dengan cara masuk ke dalam rumah makan dan salah satunya terlihat telah membuang sesuatu ke depan mobil namun berhasil diamankan oleh petugas;

- Bahwa selanjutnya saksi ada menanyai terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi Bayu dan saksi melihat mereka panik dan ketakutan;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan penggeledahan terhadap mobil yang ditumpangi oleh terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi Bayu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota polisi lainnya mendapati alat penghisap shabu-shabu (bong) kurang lebih 3 (tiga) meter di depan mobil tersebut dan ketika ditanyai saksi Romi mengakui bahwa ia yang telah membuang bong tersebut, sementara itu hasil penggeledahan di dalam mobil telah ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu-shabu, pipet, 3 (tiga) buah korek api (mancis) dan 1 (satu) buah plastik kecil bening berisi kristal-kristal putih di pegangan pintu depan mobil sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi Bayu mengakui dan membenarkan barang-barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa saat itu penggeledahan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Khaerus Saleh dan saksi Ariyanto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

1. Saksi **Muhammad Ikbal Akbar Bin Hefzi (alm)**;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi Bayu;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Tebo yang telah ikut serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi Bayu;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan razia gabungan bersama anggota kepolisian Polres Tebo lainnya di Jl. Lintas Tebo Bungo KM 02 Depan Lapas Muaratebo Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira jam 23.00 Wib;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat 1 (satu) unit mobil toyota Avanza Nopol BH 1392 LU yang datang dari arah Muara Bungo menuju Tebo, saat itu saksi

Halaman 7 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berada di depan Lapas Muaratebo yang letaknya berseberangan dengan arah
putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang ternyata berisi terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi

Bayu, saksi melihat kendaraan itu sempat berhenti sebentar kemudian kendaraan tersebut masuk ke jalan di rumah makan Duren Jaya Muaratebo;

- Bahwa saksi yang merasa curiga terhadap mobil tersebut, kemudian saksi menghampiri mobil tersebut bersama dengan anggota lainnya diantaranya Briptu Hendri Frengki dan saksi Brigadir Erwin;
- Bahwa saat itu saksi sempat mengejar terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi Bayu karena melihat mereka berusaha melarikan diri dengan cara masuk ke dalam rumah makan dan salah satunya terlihat telah membuang sesuatu ke depan mobil namun berhasil diamankan oleh petugas;
- Bahwa selanjutnya saksi ada menanyai terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi Bayu dan saksi melihat mereka panik dan ketakutan;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan pengeledahan terhadap mobil yang ditumpangi oleh terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi Bayu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota polisi lainnya mendapati alat penghisap shabu-shabu (bong) kurang lebih 3 (tiga) meter di depan mobil tersebut dan ketika ditanyai saksi Romi mengakui bahwa ia yang telah membuang bong tersebut, sementara itu hasil pengeledahan di dalam mobil telah ditemukan 1 (satu) buah pirem kaca yang masih ada sisa shabu-shabu, pipet, 3 (tiga) buah korek api (mancis) dan 1 (satu) buah plastik kecil bening berisi kristal-kristal putih di pegangan pintu depan mobil sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi Bayu mengakui dan membenarkan barang-barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa saat itu pengeledahan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Khaerus Saleh dan saksi Ariyanto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

1. Saksi **Hariyanto Bin Suherman Akso;**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi Bayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi adalah salah satu masyarakat yang ikut menyaksikan peristiwa putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi

Bayu;

- Bahwa saksi pada saat itu sedang duduk-duduk di samping rumah makan Duren Jaya di Jl. Lintas Tebo Bungo KM 02 Depan Lapas Muara Tebo Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, lalu saksi diminta oleh petugas Polres Tebo untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Silver dengan Nopol BH 1392 LU yang ditumpangi oleh terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi Bayu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira jam 23.00 Wib, di rumah makan Duren Jaya Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan kepolisian tersebut, dan telah ditemukan barang-barang berupa alat penghisap shabu-shabu (bong) kurang lebih 3 (tiga) meter di depan mobil yang ditumpangi oleh terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi Bayu tersebut, sementara, di dalam mobil ditemukan 1 (satu) buah pirem kaca yang masih ada sisa shabu-shabu, pipet, 3 (tiga) buah korek api (mancis) dan 1 (satu) buah plastik kecil bening berisi kristal-kristal putih di pegangan pintu mobil tersebut;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi Bayu mengakui dan membenarkan barang-barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa saat itu penggeledahan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi dan saksi Khaerus Saleh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

1. Saksi **Khaerus Shaleh Als Pakde Bin M. Khasan (Alm);**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi Bayu;
- Bahwa saksi adalah pemilik Rumah Makan Duren Jayo juga sebagai salah satu masyarakat yang ikut menyaksikan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi Bayu;

Halaman 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi pada saat itu sedang duduk-duduk di samping rumah makan putusan.mahkamahagung.go.id

Duren Jaya di Jl. Lintas Tebo Bungo KM 02 Depan Lapas Muara Tebo Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, lalu saksi diminta oleh petugas Polres Tebo untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Silver dengan Nopol BH 1392 LU yang ditumpangi oleh terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi Bayu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira jam 23.00 Wib, di rumah makan Duren Jaya Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan kepolisian tersebut, dan telah ditemukan barang-barang berupa alat penghisap shabu-shabu (bong) kurang lebih 3 (tiga) meter di depan mobil yang ditumpangi oleh terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi Bayu tersebut, sementara di dalam mobil ditemukan 1 (satu) buah pirem kaca yang masih ada sisa shabu-shabu, pipet, 3 (tiga) buah korek api (mancis) dan 1 (satu) buah plastik kecil bening berisi kristal-kristal putih di pegangan pintu mobil tersebut;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi Bayu mengakui dan membenarkan barang-barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa saat itu penggeledahan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi dan saksi Hariyanto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

1. Saksi **Hendri Bin Suheri (Alm);**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara saksi bersama dengan saksi BAYU dan terdakwa ROMI telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira jam 23.00 Wib di Jl Lintas Tebo KM 02 Depan Lapas Muara Tebo karena memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi BAYU dan terdakwa ROMI memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari YUDI (belum tertangkap) dengan cara membeli secara patungan/ urunan, dari saksi sebesar Rp. 50.000,- sedangkan saksi Bayu sebesar Rp. 100.000,- dan terdakwa Romi sebesar Rp. 100.000,- untuk mendapatkan shabu-shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa lalu saksi berangkat mengambil shabu-shabu tersebut dari Yudi (belum putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap), selanjutnya setelah saksi bersama saksi BAYU dan terdakwa ROMI mendapatkan shabu-shabu tersebut langsung kami pergunakan di kamar mandi rumah makan di daerah Bebeko dan di dalam mobil Toyota Avanza Warna Silver dengan Nopol BH 1392 LU daerah Sungai Alai, dengan cara pertama-tama shabu-shabu tersebut dimasukan ke dalam pirek kaca yang disambungkan kepada bong kaca (alat hisap). Setelah pirek yang berisi shabu-shabu tersebut terpasang kepada bong kemudian pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (mancis) dengan api kecil, lalu bong (alat hisap) tersebut dihisap dengan menggunakan pipet yang terhubung ke bong sehingga keluar asap yang kemudian asapnya dihisap seperti merokok secara bergantian;

- Bahwa mobil yang ditumpangi saksi bersama saksi Bayu dan terdakwa ROMI berhenti karena melihat ada razia kendaraan oleh petugas kepolisian Polres Tebo di Jl Lintas Tebo KM 02 Depan Lapas Muara Tebo dan pada saat itu terdakwa ROMI tidak memiliki SIM hendak bertukar dengan saksi, lalu kami mengalihkan kendaraan ke dalam rumah makan Duren Jaya;
- Bahwa mobil yang dikendarai saksi bersama saksi Bayu dan terdakwa ROMI dihampiri oleh petugas kepolisian, lalu melakukan pengeledahan dan didapati alat penghisap shabu-shabu (bong) kurang lebih 3 (tiga) meter di depan mobil, sedangkan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu-shabu di pegangan pintu mobil, pipet, 3 (tiga) buah korek api (mancis) dan 1 (satu) buah plastik kecil bening berisi kristal-kristal putih di dalam mobil yang kami tumpangi tersebut;
- Bahwa yang membuang alat bong hisap dan pirek kaca tersebut keluar dari mobil adalah terdakwa ROMI;
- Bahwa mobil Toyota Avanza BH 1392 LU warna Silver yang digunakan oleh saksi bersama saksi Bayu dan terdakwa ROMI adalah mobil yang telah dirental oleh majikan saksi sebelumnya untuk mengantarkan barang;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi merasakan badan menjadi segar bugar dan penglihatannya menjadi terang; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

1. Saksi Bayu Setiawan Bin Asril;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara saksi bersama dengan saksi HENDRI dan terdakwa ROMI telah ditangkap

Halaman 11 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira jam 23.00 Wib di Jl Lintas Tebo
putusan.mahkamahagung.go.id

KM 02 Depan Lapas Muara Tebo karena memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi HENDRI dan terdakwa ROMI memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari YUDI (belum tertangkap) dengan cara membeli secara patungan/ urunan, dari saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi HENDRI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa ROMI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk mendapatkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa lalu saksi HENDRI berangkat mengambil shabu-shabu tersebut dari Yudi (belum tertangkap), selanjutnya setelah saksi bersama dengan saksi HENDRI dan terdakwa ROMI mendapatkan shabu-shabu tersebut langsung kami pergunakan di kamar mandi rumah makan di daerah Bebeko dan di dalam mobil Toyota Avanza Warna Silver dengan Nopol BH 1392 LU daerah Sungai Alaj, dengan cara pertama-tama shabu-shabu tersebut dimasukan ke dalam pirek kaca yang disambungkan kepada bong kaca (alat hisap). Setelah pirek yang berisi shabu-shabu tersebut terpasang kepada bong kemudian pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (mancis) dengan api kecil, lalu bong (alat hisap) tersebut dihisap dengan menggunakan pipet yang terhubung ke bong sehingga keluar asap yang kemudian asapnya dihisap seperti merokok secara bergantian;
- Bahwa mobil yang ditumpangi saksi bersama dengan saksi HENDRI dan terdakwa ROMI berhenti karena melihat ada razia kendaraan oleh petugas kepolisian Polres Tebo di Jl Lintas Tebo KM 02 Depan Lapas Muara Tebo dan pada saat itu terdakwa Romi tidak memiliki SIM hendak bertukar dengan saksi Hendri, lalu kami mengalihkan kendaraan ke dalam rumah makan Duren Jaya;
- Bahwa mobil yang dikendarai saksi Hendri bersama saksi dan terdakwa Romi dihampiri oleh petugas kepolisian, lalu melakukan pengeledahan dan didapati alat penghisap shabu-shabu (bong) kurang lebih 3 (tiga) meter di depan mobil, sedangkan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu-shabu di pegangan pintu mobil, pipet, 3 (tiga) buah korek api (mancis) dan 1 (satu) buah plastik kecil bening berisi kristal-kristal putih di dalam mobil yang kami tumpangi tersebut;
- Bahwa yang membuang alat bong hisap dan pirek kaca tersebut keluar dari mobil adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa mobil Toyota Avanza BH 1392 LU warna Silver yang digunakan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama dengan saksi HENDRI dan terdakwa ROMI adalah mobil yang telah dirental oleh majikan saksi HENDRI sebelumnya untuk mengantarkan barang;

- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi merasakan badan menjadi segar bugar dan penglihatannya menjadi terang; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa

ROMI Bin USMAN (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi BAYU dan saksi HENDRI telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira jam 23.00 Wib di Jl Lintas Tebo KM 02 Depan Lapas Muara Tebo karena memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi BAYU dan saksi HENDRI memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari YUDI (belum tertangkap) dengan cara membeli secara patungan/ urunan, dari terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi HENDRI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi Bayu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk mendapatkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa lalu saksi HENDRI berangkat mengambil shabu-shabu tersebut dari Yudi (belum tertangkap), selanjutnya setelah terdakwa bersama saksi BAYU dan saksi Hendri mendapatkan shabu-shabu tersebut langsung kami pergunakan di kamar mandi rumah makan di daerah Bebeko dan di dalam mobil Toyota Avanza Warna Silver dengan Nopol BH 1392 LU daerah Sungai Alaj, dengan cara pertama-tama shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek kaca yang disambungkan kepada bong kaca (alat hisap). Setelah pirek yang berisi shabu-shabu tersebut terpasang kepada bong kemudian pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (mancis) dengan api kecil, lalu bong (alat hisap) tersebut dihisap dengan menggunakan pipet yang terhubung ke bong sehingga keluar asap yang kemudian asapnya dihisap seperti merokok secara bergantian;
- Bahwa mobil yang ditumpangi terdakwa bersama saksi BAYU dan saksi HENDRI berhenti karena melihat ada razia kendaraan oleh petugas kepolisian Polres Tebo di Jl Lintas Tebo KM 02 Depan Lapas Muara Tebo dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

itu terdakwa tidak memiliki SIM hendak bertukar dengan saksi Hendri, lalu putusan.mahkamahagung.go.id

kami mengalihkan kendaraan ke dalam rumah makan Duren Jaya;

- Bahwa mobil yang dikendarai saksi HENDRI bersama terdakwa dan saksi BAYU dihampiri oleh petugas kepolisian, lalu melakukan pengegedahan dan didapati alat penghisap shabu-shabu (bong) kurang lebih 3 (tiga) meter di depan mobil, sedangkan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu-shabu di pegangan pintu mobil, pipet, 3 (tiga) buah korek api (mancis) dan 1 (satu) buah plastik kecil bening berisi kristal-kristal putih di dalam mobil yang kami tumpangi tersebut;
- Bahwa yang membuang alat bong hisap dan pirek kaca tersebut keluar dari mobil adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa mobil Toyota Avanza BH 1392 LU warna Silver yang digunakan oleh terdakwa bersama saksi Bayu dan saksi HENDRI adalah mobil yang telah dirental oleh majikan saksi HENDRI sebelumnya untuk mengantarkan barang;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa merasakan badan menjadi segar bugar dan penglihatannya menjadi terang;

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula bukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1454/NNF/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T, Edhi Suryanto, S.Si.,Apt, Niryasti, S.Si.,M.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Ulung Hanjaya, M.Met selaku Kepala pada Pusat Laboratorim Forensik POLRI cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 , urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa ROMI Bin USMAN (Alm) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Penuntut Umum telah juga mengajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah pirex kaca yang berisi shabu-shabu;
- 1 (satu) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah korek api (mancis);
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu);
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BH 1390 LU warna Silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Barang-Barang Bukti yang diajukan di putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut, baik saksi-saksi maupun terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif, yaitu melanggar :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau;

Kedua : 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka sesuai dengan bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang lebih terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim yang paling terpenuhi unsur-unsurnya adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP yang sekarang berlaku, hanya dikenal Orang sebagai Subyek Hukum, sehingga apa yang dimaksud "Setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **ROMI Bin USMAN**

Halaman 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Aim) berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri di putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Setiap Orang*, telah terpenuhi;

Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata “atau” sehingga bersifat alternatif, maksudnya adalah dengan terpenuhinya satu saja anasir dari unsur pasal yang dimaksud berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa makna kata “hak” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wewenang menurut hukum. Maka makna “tanpa hak” apabila dijelaskan menurut definisi diatas adalah tanpa adanya wewenang menurut hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “melawan Hukum” atau *wederrechtelijk* menurut pendapat SIMONS dalam buku *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Bagian Kesatu* karangan Prof. Satochid Kartanegara, SH, *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, baik hukum tertulis (hukum formil) maupun hukum tidak tertulis (hukum materil);

Menimbang, bahwa unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini ditujukan kepada “menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terungkap fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta Barang Bukti di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira jam 18.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRI dan saksi BAYU mendapatkan shabu-shabu dari YUDI (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus oleh plastik kecil. Kemudian setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRI dan saksi BAYU berangkat menuju Tebo dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Avanza Warna Silver dengan Nopol BH 1392 LU yang telah disewa oleh majikan saksi Hendri sebelumnya. Di dalam perjalanan terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRI dan saksi BAYU berhenti di sebuah rumah makan daerah Bebeko dengan maksud untuk menggunakan sebagian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

shabu-shabu yang telah di dapat sebelumnya. Terdakwa bersama-sama dengan putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENDRI dan saksi BAYU menggunakannya dalam kamar mandi rumah makan tersebut dengan cara pertama-tama shabu-shabu tersebut dimasukan ke dalam pirek kaca yang disambungkan kepada bong kaca (alat hisap). Setelah pirek yang berisi shabu-shabu tersebut terpasang kepada bong kemudian pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (mancis) dengan api kecil, lalu bong (alat hisap) tersebut dihisap dengan menggunakan pipet yang terhubung ke bong sehingga keluar asap yang kemudian terdakwa hisap asap tersebut seperti merokok secara bergantian dengan saksi HENDRI dan saksi BAYU. Setelah sebagian shabu-shabu tersebut digunakan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRI dan saksi BAYU melanjutkan perjalanan menuju Tebo. Di daerah Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo terdakwa bersama HENDRI dan BAYU menggunakan shabu-shabu itu kembali di dalam mobil yang mereka gunakan. Bahwa terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Kemudian sekira jam 23.00 Wib bertempat di di Jl Lintas Tebo Bungo KM 02 Depan Lapas Muara Tebo melihat ada petugas Kepolisian dari Polres Tebo yang sedang melaksanakan razia. Karena melihat razia tersebut kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRI dan saksi BAYU lalu dibawa masuk ke dalam jalan rumah makan Duren Jaya dengan maksud untuk menghindari razia serta membuang bong (alat hisap shabu). Tidak lama petugas Kepolisian mendatangi mobil yang ditumpangi oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRI dan saksi BAYU dan melakukan penggeledahan ke dalam mobil tersebut lalu ditemukan alat penghisap shabu-shabu (bong) kurang lebih 3 (tiga) meter di depan mobil yang ditumpangi oleh terdakwa, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu-shabu, pipet, 3 (tiga) buah korek api (mancis) dan 1 (satu) buah plastik kecil bening di pegangan pintu depan sebelah kiri mobil yang ditumpangi oleh terdakwa. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRI dan saksi BAYU dibawa untuk diamankan oleh petugas kepolisian ke Polres Tebo. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1454/ NNF/ 2013 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., MT, Edhi Suryanto, S.Si, Apt dan Niyati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang diketahui oleh Ir. Ulung Hanjaya, M. Met selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal – kristal putih 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa tersebut adalah POSITIF mengandung Methamfetamina yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 6 dan penjelasannya serta pasal 8 putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang ini, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Namun Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa terdakwa tidak ada wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika golongan I tersebut dan perbuatan terdakwa telah melanggar hukum dengan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang melarang penggunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” berdasarkan ketentuan pasal 1 no 15 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menggunakan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : memakai (*alat, perkakas*); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut pasal 1 butir 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari beberapa golongan yang terlampir dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terungkap fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta Barang Bukti di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa terdakwa bersama saksi Hendri dan saksi Bayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah menggunakan shabu-shabu di sebuah kamar mandi rumah makan di daerah putusan.mahkamahagung.go.id

babeko dan di dalam 1 (satu) unit mobil toyota avanza yang mereka gunakan di daerah sungai alai, lalu berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal – kristal, urine dan darah milik terdakwa tersebut adalah POSITIF mengandung Methamfetamina yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana lampiran Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, telah terbukti bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara yang sama;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan sikap sopan;
- Terdakwa bersikap jujur dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dijatuhkan putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Penjara, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah selesai dipertimbangkan, maka statusnya akan ditetapkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ROMI Bin USMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pirex kaca yang berisi shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) buah pipet warna putih;
putusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah korek api (mancis);
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BH 1390 LU warna Silver.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu Ida Lina;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari : SELASA, Tanggal 12 November 2013, oleh kami **MUHAMAD YUSUF, SH.**, selaku Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHANI, SH.** dan **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.** Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NASRUL**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **RATNO TIMUR HABEAHAN PASARIBU, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **CHANDRA RAMADHANI, SH.**

MUHAMAD YUSUF, SH.

2. **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.**

Panitera Pengganti,

NASRUL

Halaman 21 dari 21